



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI KUSNADI BIN USMAN, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L a w a n:

EMBIAN DAHIRI BIN ASRIN DANI, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **NUR ASIA BINTI UJANG BUSRAN**, bertempat tinggal di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Kuasa Insidentil/2020/PN Bhn tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan tertulis Penggugat tanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar melakukan pencabutan terhadap perkara ini dengan alasan kedua belah pihak telah melakukan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka diperintahkan agar Panitera mencoretnya dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana ini dicabut maka biaya yang timbul didalamnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Mencabut perkara gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PNBhn;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PNBhn dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya gugatan sederhana ini sejumlah **Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2020** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Etrio Junaika, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m

Etrio Junaika, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00. |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00. |
| 3. Redaksi | : | Rp 10.000,00. |
| 4. Materai | : | Rp 6.000,00. |
| 5. PNBP | Panggilan I Penggugat | : Rp 10.000,00. |
| 6. PNBP Panggilan I Tergugat | : | Rp 10.000,00. |
| 7. Panggilan Tergugat | : | <u>Rp450.000,00.</u> |
| Jumlah | | Rp566.000,00. |

(Terbilang: lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bhn